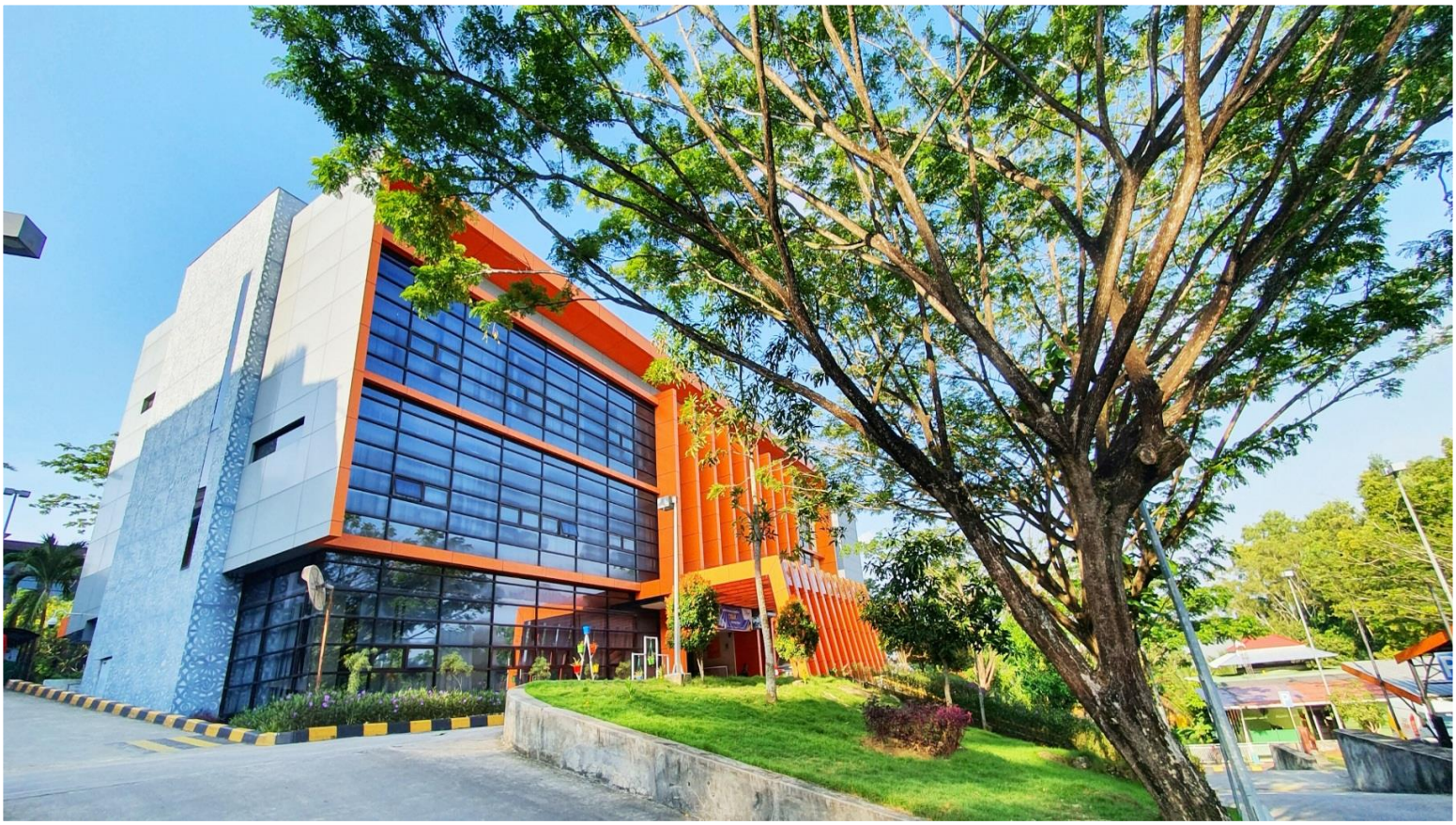

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024
KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR

SINERGI MERAIH PRESTASI

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

LAKIN merupakan laporan kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi DJP yang dilaksanakan selama tahun 2024. Disamping itu LAKIN juga merupakan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur dalam rangka menuju terwujudnya good governance dan sebagai salah satu alat untuk menganalisa sebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur pada dasarnya juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur tahun 2024, diuraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta langkah-langkah antisipasi untuk

menanggulangi kendala pada periode berikutnya. Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini, diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh jajaran pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Serta sekaligus dapat memberikan motivasi untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab di masa yang akan datang.

Balikpapan, 23 Januari 2025
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
G.A. Yudha Hadiyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi	3
4. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	5
5. Penghargaan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	6
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah melaksanakan kebijakan strategis dari DJP yang tercantum dalam Rencana Strategis DJP. Kebijakan strategis dimaksud, dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh segenap jajaran di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur.

Program dan kegiatan tahunan tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang pada setiap akhir tahun akan dilakukan evaluasi keberhasilan maupun kegagalannya. Hasil analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan berguna untuk mengevaluasi langkah-langkah operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur untuk masa yang akan datang.

Pencapaian atas rencana kerja tahun 2024 dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

LAKIN sebagai alat kendali secara kuantitatif dan kualitatif merupakan wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan good governance serta sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur secara berkesinambungan.

Pelaksanaan tugas dibidang pengumpulan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur tahun 2024 sebesar Rp4.820.000.000.000 yang didukung oleh beberapa sektor dominan yaitu, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Transportasi dan Pergudangan, serta sektor lainnya.

Pada tahun 2024 ini, perekonomian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur mengalami pertumbuhan meskipun akan terjadi penurunan perekonomian. Pada tahun 2024, kegiatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara masih menjadi salah satu penopang penerimaan pajak yang dominan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur meskipun akan memiliki potensi Lebih Bayar untuk Wajib Pajak rekanan Ibu Kota Nusantara. Hal ini sejalan dengan tercapainya taget capaian penerimaan pajak.

Meskipun capaian penerimaan kantor telah tercapai, masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang belum tercapai yaitu IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. IKU tersebut belum dapat tercapai dikarenakan tingkat kesadaran sebagian Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya yang masih rendah.

Beberapa hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024, namun kendala tersebut tidak menurunkan semangat dan profesionalitas pegawai untuk terus menggali potensi pajak sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

2. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan; serta
b. melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur adalah sebagai berikut:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
e. Seksi Pengawasan I;
f. Seksi Pengawasan II;
g. Seksi Pengawasan III;
h. Seksi Pengawasan IV;
i. Seksi Pengawasan V;
j. Seksi Pengawasan VI; dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

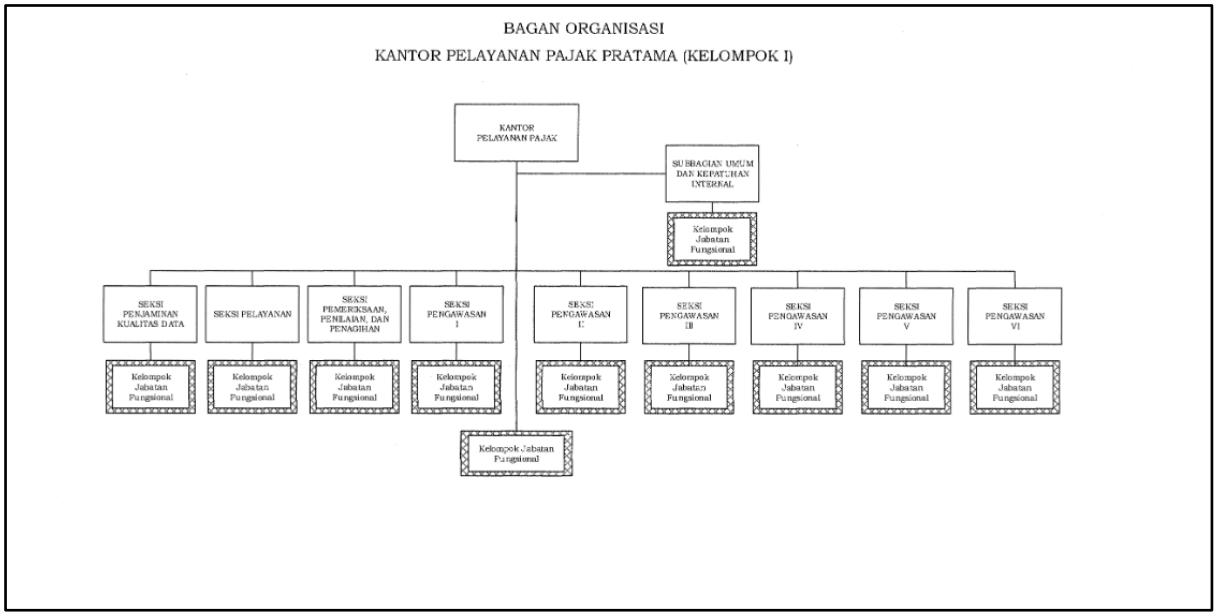

Struktur Pimpinan pada Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur sebagai berikut:

a. Kepala Kantor : G.A. Yudha Hadiyanto
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : Dani Agustian
c. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data : Andria Sonhedi
d. Kepala Seksi Pelayanan : Herry Kurniawan Nugroho
e. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan : Aries Supriadji
f. Kepala Seksi Pengawasan I : Arif Setyawan
g. Kepala Seksi Pengawasan II : Eni Susilowati
h. Kepala Seksi Pengawasan III : John Arfianto
i. Kepala Seksi Pengawasan IV : Kusno Kuntoaji
j. Kepala Seksi Pengawasan V : Mokhamad Hamim Tohari
k. Kepala Seksi Pengawasan VI : Dadang Iskandar
l. Fungsional Pemeriksa Pajak
   1) Kelompok I : Achmad Fadillah
   2) Kelompok II : Sri Sulton

4. Wewenang dan Tanggung Jawab

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Seiring dengan kemajuan dibidang teknologi dan informasi serta keterbukaan dewasa ini menuntut dilakukan adanya perubahan-perubahan pola pikir (*mind set*) dan organisasi untuk menuju *good governance*. Begitu pula dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak, telah terjadi perubahan dalam struktur organisasinya.

Pengembangan organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

5. Penghargaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur pada tahun 2024 meraih penghargaan sebagai berikut:

a. Peraih IKPA Semester I tahun 2024 kategori “Sangat Baik” (Nilai IKPA ≥95) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A1 Balikpapan; serta
b. Peringkat Ketiga Transaksi KKP Terbanyak Semester I tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A1 Balikpapan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur, Bapak G. A. Yudha Hadiyanto berpesan bahwa penghargaan tersebut sebagai salah satu wujud nyata integritas dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan secara konsisten dan diharapkan terus dapat ditingkatkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain rencana kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan perwujudan dari penetapan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Penetapan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya.

Penetapan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur adalah merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit vertikal dalam bentuk Laporan Kinerja.

Penetapan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur untuk tahun pajak 2024 dengan sasaran tercapainya penerimaan pajak target awal tahun sebesar Rp4.246.462.845.054 dan target penerimaan pajak addendum sebesar Rp4.820.000.000.000 yang dijabarkan dalam bentuk rencana kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana diuraikan berdasarkan peta strategi sebagai berikut:

Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan peta strategis tersebut penetapan kinerja tahunan 2024 dibagi ke dalam 11 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut menjadikan dasar dalam pengimplementasian program dan rencana aksi selama satu tahun dengan rincian target seperti matrik

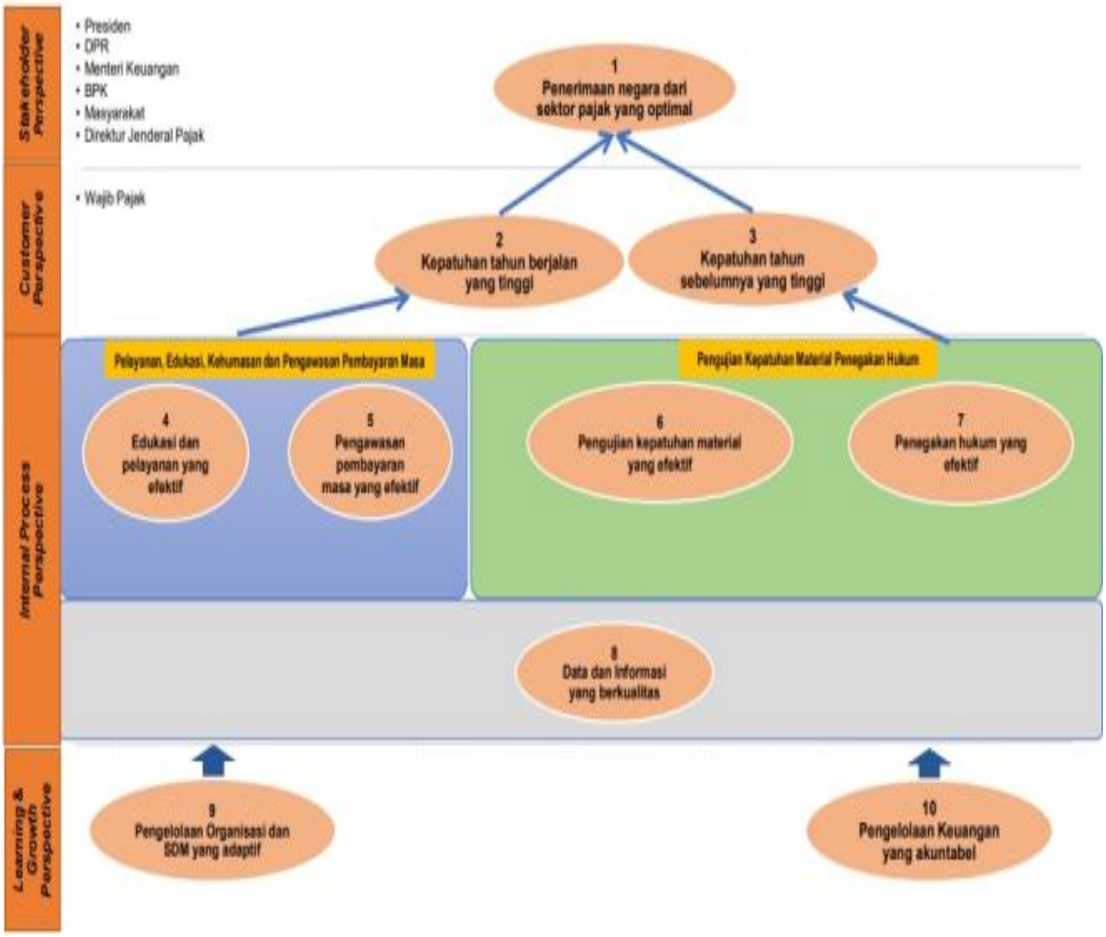

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	943.952.000
1. *Ekstensifikasi Penerimaan Negara*	Rp	430.223.000
2. *Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi*	Rp	216.467.000
3. *Pengawasan dan Penegakan Hukum*	Rp	297.262.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	4.029.641.000
1. *Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum*	Rp	3.113.308.000
2. *Pengelolaan Organisasi dan SDM*	Rp	916.333.000
Total	Rp	4.973.593.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

Ditandatangani Secara Elektronik
Heru Narwanta

Balikpapan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Ditandatangani Secara Elektronik
G. A. Yudha Hadiyanto

B. Target Capaian Kinerja

Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan negara. Setiap Kantor Pelayanan Pajak memiliki peranan aktif dalam menghimpun penerimaan pajak dari berbagai sektor guna tercapai nya target yang telah ditetapkan.

Target penerimaan pajak KPP Pratama Balikpapan Timur pada awal tahun ditargetkan sebesar Rp4.246.462.845.054 dengan adanya revisi keempat target penerimaan pajak pada bulan Desember tahun 2024, target KPP Pratama Balikpapan Timur menjadi sebesar Rp4.820.000.000.000.

Berikut penjelasan 11 Sasaran Strategis (SS) yang termasuk di dalamnya 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar dalam merealisasikan target penerimaan tahun 2024.

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya. Formula yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak dibagi target penerimaan pajak. Target penerimaan tergambar dalam APBN atau APBN-P. Realisasi penerimaan adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%
	Rp4.246.462.845.054	Rp4.820.000.000.000

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan

secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Formula yang digunakan adalah 50% dari indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto ditambah 50% dari indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
	100	100

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa. Formula yang digunakan adalah Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dibagi Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan	100%	100%
	Rp4.082.993.970.827	Rp4.591.544.000.000

Pembayaran Masa (PPM)		

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan Target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Nama IKU	**Target**	
	Awal Tahun	**Adendum**
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
	56.038	56.038

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Kegiatan tersebut bertujuan memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material. Formula yang digunakan adalah Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM dibagi Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM.

Nama IKU	**Target**	
	Awal Tahun	**Adendum**
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
	Rp163.468.874.227	Rp228.456.000.000

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

a. Persentase Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Persentase Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%

b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif duiker dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; serta
2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Indeks Kepuasan Pelayanan dan	100%	100%

Efektivitas Penyuluhan		

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa sendiri dibagi menjadi dua yaitu Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

1) Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
2) Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari dua komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku

pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%

7. Penegakan Hukum yang Efektif

a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui lima variabel yaitu:

1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi. Nilai skp terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan.
2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan. Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan.
3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu. Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.
5) Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen iku ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan dua variabel yaitu:

1) Persentase Penyelesaian Penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.
2) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu
   Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%

b. Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari tiga variabel, yaitu:

1) Variabel tindakan penagihan;
2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC); dan
3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%

c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang

terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Nama IKU	**Target**	
	Awal Tahun	**Adendum**
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

a. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

a) Kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
b) Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
c) Kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
d) Kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
e) Kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

f) Kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

g) Kepentingan perpajakan lainnya.

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum

dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	100%

b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

1) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
   a) Data Kendaraan Bermotor;
   b) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
   c) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
      (1) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; serta

(2) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

2) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

a) Data Sektor Properti yang meliputi:

(1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB;

(2) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); serta

(3) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

b) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan; dan

c) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%

9. Pengelolaan Organisasi SDM yang Adaptif

a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi tiga aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; serta

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki tujuan mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan empat bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Nama IKU	**Target**	
	Awal Tahun	**Adendum**
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Indeks Penilaian Integritas Organisasi diukur dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari empat komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1) Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
2) Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

3) Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak; serta
4) Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Tujuan diadakannya penilaian integritas unit adalah untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Nama IKU	**Target**	
	Awal Tahun	**Adendum**
Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)	85 (skala 100)

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari dua komponen sebagai berikut:

1) Indeks Pelayanan Budaya Kinerja

   Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari dua kegiatan sebagai berikut:

   a) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
   b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

   Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan

mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Kinerja adalah sebagai berikut:

1) Administrasi dan Pelaporan; dan
2) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Tujuan adanya indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Nama IKU	Target	
	Awal Tahun	Adendum
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi (NKO)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja dalam sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2024.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Tabel Nilai Kinerja Organisasi

Periode Pelaporan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,85
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,85
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,93%	Max	E/L	28,00%	57,78%	100,93
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
	Customer Perspective						20,00%	99,62
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							96,06
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,81%	Max	E/L	28,00%	57,78%	100,81
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	89,58%	Max	P/L	19,00%	42,22%	89,58
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							103,17
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,17%	Max	E/M	21,00%	100,00%	103,17
	Internal Process Perspective						25,00%	118,73
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,51
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,01%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,01

5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	111,93%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,44
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	114,18%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,18
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,84%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,84
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,35%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,35
7	Penegakan hukum yang efektif							112,89
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,87%	Max	P/L	19,00%	38,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	38,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	71,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,70
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,40
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,32
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,46	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,78
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,13
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,83

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

B. Evaluasi Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikapan Timur adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisis Kinerja, Evaluasi dan Solusi Kinerja tingkat capaian sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikapan Timur tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja sasaran masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2024 ini.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikapan Timur telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis Capaian Kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada uraian berikut ini:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi persentase penerimaan pajak rutin sebesar 100,93 % hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	Realisasi	
Persentase realisasi penerimaan pajak rutin	Rp4.820.000.000.000	Rp4.864.640.888.769	100,93%

Pencapaian target penerimaan tahun 2024 melampaui target seperti pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel penerimaan tahun 2021-2024 di bawah ini:

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2021	Rp1.390.147.011.000	Rp1.303.663.264.797	93,78%
2022	Rp1.300.230.764.000	Rp2.237.969.813.766	172,12%
2023	Rp2.950.764.746.000	Rp3.344.579.855.113	113,35%
2024	Rp4.820.000.000.000	Rp4.864.640.888.769	100,93%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target realisasi penerimaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Penggalian potensi mandiri berdasarkan perkembangan ekonomi di wilayah kerja KPP;
2) Melakukan berbagai kegiatan untuk mengupayakan pertumbuhan penerimaan pajak dengan meningkatkan kegiatan PPM dan PKM;
3) Meningkatkan Pengawasan Pembayaran Wajib Pajak secara berkala dengan menindaklanjuti SP2DK Open, penerbitan STP, dll;
4) Sinergi Seksi Pengawasan Wajib Pajak Strategis dengan Seksi Pengawasan Kewilayahan untuk memaksimalkan penggalian potensi dengan pemanfaatan data-data yang ada;

5) Melakukan kegiatan Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pemblokiran dan Usulan Gelar Perkara Pencegahan;
6) Melakukan Penyelesaian Proses Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang disetujui Wajib Pajak.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala pada penerimaan tahun 2023 ini antara lain sebagai berikut:

1) Tantangan
   a) Adanya aplikasi baru, yaitu Coretax, yang masih dalam proses pengembangan penyempurnaan. Sehingga sedikit banyak mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan yang diberikan;
   b) Kurangnya sifat kooperatif Wajib Pajak dalam merespon surat undangan;
   c) Target yang dibebankan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak sama rata. Namun pada pelaksanaannya, bahan baku pemeriksaan masing-masing Fungsional Pemeriksa Pajak berbeda kualitas; serta
   d) Ketergantungan terhadap penyerapan DIPA terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga perlu dilakukan strategi khusus dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak proyek IKN.
2) Kendala
   a) Kondisi Perekonomian Global yang dapat berubah-ubah;
   b) Komunikasi kurang efektif baik secara online maupun offline, karena WhatsApp/email, telepon dan Surat sering kali tidak direspon oleh Wajib Pajak;
   c) Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan; serta
   d) Tidak sesuainya alamat Wajib Pajak sebenarnya dengan Master File Wajib Pajak.

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Uraian	***15 Januari 2025***		**%**
	Target Adendum	**Realisasi**	
Indeks ealisasi pertumbuhan	100%	105%	105%

penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penerbitan SP2DK dan Visit sekaligus konseling kepada Wajib Pajak;
2) Menindkalanjuti Wajib Pajak yang termasuk dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE);
3) Menindaklanjuti pemanfaatan data baik data ekternal maupun internal;
4) Menghimbau Wajib Pajak melalui WA/SMS blast;
5) Menindaklanjuti Data Pemicu Based on Priority;
6) Optimalisasi tindakan penagihan pajak (Surat Teguran, Surat Paksa) berdasarkan prioritas tindakan dan prioritas pencairan Penagihan;
7) Meningkatkan Kualitas Potensi Usulan Pemeriksaan seksi pengawasan dan Percepatan Proses Pemeriksaan Khusus
8) Menyortir usulan Pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak meliputi SPT LB* (SPT Orang Pribadi karyawan satu pemberi kerja);
9) Melakukan monitoring Deviasi akurasi perencanaan kas;
10) Meminta Rincian Penarikan Dana (RPD) ke KPPN.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Uraian	***15 Januari 2025***		**%**
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase realisasi penerimaan	100%	100,81%	100,81%

pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)			

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target yaitu:

1) Melakukan Penggalian potensi mandiri berdasarkan perkembangan ekonomi di wilayah kerja KPP;
2) Melakukan Pengawasan dan tindak lanjut hasil penyandingan data; dan
3) Melakukan pengawasan pembayaran masa yang telah jatuh tempo dengan menerbitkan SP2DK.

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Uraian	***15 Januari 2025***		**%**
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	89,56%	89,56%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1) Membentuk Tim Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2023 yang melibatkan seluruh seksi dan pelaksana;
2) Mengadakan kelas pajak SPT Tahunan secara online dan offline;
3) Membuka layanan konsultasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan secara online melalui WhatsApp chat dan tatap muka;

4) Menonefektifkan Wajib Pajak secara jabatan yang tidak ada tunggakan dan tidak ada pelaporan selama tiga tahun berturut-turut;
5) Menindaklanjuti Data Wajib Pajak belum lapor dari Laporan PPh Pasal 21 Pemberi Kerja;
6) Melakukan himbauan dan kunjungan kepada pemberi kerja;
7) Melakukan kegiatan jemput bola ke RT wilayah kerja diluar jam kerja; dan
8) Melakukan rapat evaluasi tim kepatuhan setiap seminggu sekali.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	103,17%	103,17%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1) Melakukan usulan pemeriksaan didahului dengan pembahasan antara supervisor dengan kepala seksi pengawasan;
2) Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti atas SP2DK Outstanding;
3) Melakukan pengawasan bersama lintas Seksi terhadap WP grup atas aksi korporasi pengalihan saham dan indikasi capital gain;
4) Melakukan kolaborasi dengan PPNS dalam kegiatan konseling untuk WP yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi/indikasi tindak pidana perpajakan/residivis/masuk dalam DSPPH
5) Menindaklanjuti CRM IRE Pemeriksaan dan Pengawasan terutama Sektor Batubara dan Sawit.

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

a. Persentase Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	88,80%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target yaitu::

1) Menindaklanjuti Daftar sasaran penyuluhan;
2) Melakukan kegiatan penyuluhan baik secara One on One dan/atau One to Many ke Bendaharawan dan/atau sektor-sektor lainnya;
3) Meningkatkan perubahan perilaku Lapor dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak kriteria X3Y3, X3Y2, X2Y3, atau X2Y2 pada Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Penyuluhan berdasarkan urutan tingkat risiko dari yang paling tinggi;
4) Meningkatkan perubahan perilaku bayar dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak kriteria X3Y3, X3Y2, X2Y3, atau X2Y2 pada Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Penyuluhan berdasarkan urutan tingkat risiko dari yang paling tinggi.

b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Indeks Kepuasan Pelayanan dan	100%	107,01%	107,01%

Efektivitas Penyuluhan			

Perhitungan realisasi indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan berdasarkan survei yang dilakukan kepada Wajib Pajak pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada masing-masing KPP dalam penyampaian pengetahuan perpajakan kepada Wajib Pajak.

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Persentase pengawasan pembayaran masa

Uraian	***15 Januari 2025***		**%**
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	111,93%	111,93%

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian yaitu:

1) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan Daftar Nominatif Surat Tagihan Pajak (Dafnom STP) dengan minimal sanksi Rp100.000;
2) Melakukan Penelitian Kenaikan Angsuran PPh pasal 25 (Strategis);
3) Mengadakan sharing pengalaman dan transfer of knowledge antar Account Representative (AR) pada forum AR;
4) Menindaklanjuti data tahun berjalan pada menu approweb;
5) Melaksanakan kegiatan Penambahan Wajib Pajak Hasil Ektensifikasi dengan menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dan lainnya (Kewilayahan).

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	Realisasi	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	114,16%	114,16%

Upaya yang telah dilakukan di tahun 2024 yaitu:

1) Melakukan visit kepada Wajib Pajak;
2) Menerbitkan SP2DK; dan
3) Menindaklanjuti SP2DK Outstanding.

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	Realisasi	
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,84%	119,84%

Upaya yang telah dilakukan yaitu menindaklanjuti dafnom STP dan Data Pemicu selain tahun berjalan pada Approweb.

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	Realisasi	
Efektivitas Pengelolaan Komite	100%	118,35%	118,35%

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			

7. Penegakan Hukum yang Efektif

a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	120%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target yaitu:

1) Melakukan pemilahan WP yang akan diusulkan pemeriksaan; dan
2) Meminta bantuan Kanwil melalui penyidikan atau kegiatan Intel terhadap WP yang tidak dapat ditemukan alamatnya.

b. Tingkat efektivitas penagihan

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Tingkat efektivitas penagihan	75%	102,87%	120%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target yaitu Memaksimalkan kegiatan penagihan aktif (blokir, sita, dan cegah) dan melakukan pemetaan Wajib Pajak berdasarkan tingkat ketertagihan.

c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam mencapai target yaitu:

1) Melakukan usulan pemeriksaan khusus melalui Portal P2;
2) Menindaklanjuti Usulan pemeriksaan yang ditolak untuk diteliti ulang; dan
3) Mengusulkan kembali usulan pemeriksaan yang telah ditolak..

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

a. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120%	120%

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL), melaksanakan Transfer Knowledge trait Pengamatan Lapangan dan melakukan kegiatan Pengamatan.

b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	71%	71%

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait permintaan data ILAP dan melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Balikpapan Barat dalam hal pelaksanaan permintaan data ILAP ke Pemerintah Daerah terkait.

9. Pengelolaan Organisasi SDM yang Adaptif

a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	117,32%	117,32%

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Balikpapan Timur untuk mencapai target adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi sesuai jadwal dan sasaran, serta melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai jadwal dengan efektif dan efisien.

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	92,46%	108,78%

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Balikpapan Timur untuk mencapai target adalah menginformasikan dan melaksanakan survei kepada responden internal (berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai) dan responden eksternal (Wajib Pajak) sesuai linimasa yang terjadwal.

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	97,32%	108,13%

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Balikpapan Timur untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja tepat waktu;
2) Melaksanakan kegiatan rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) sesuai linimasa terjadwal;
3) Mengadministrasikan dokumen serta laporan dengan rapi, sehingga pelaporan dapat terlaksana dengan cepat dan tepat; serta
4) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan realisasi rencana mitigasi risiko.

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Uraian	*15 Januari 2025*		%
	Target Adendum	**Realisasi**	
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Balikpapan Timur untuk memenuhi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan Rapat Perencanaan Anggaran;
2) Melakukan pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya; serta
3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan telah dituangkan dalam DIPA. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan KPP Pratama Balikpapan Timur diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran/DIPA setiap semester dan tahunan.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pengamanan penerimaan pajak dan terbatasnya jumlah anggaran operasional, maka disiplin penggunaan anggaran akan menjadi perhatian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang sangat terbatas tersebut dapat dioptimalkan penggunaannya pada upaya-upaya yang berimplikasi terhadap pengamanan penerimaan. Adapun realisasi anggaran belanja untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur tahun anggaran 2024 dituangkan sebagaimana tabel berikut:

Realisasi Anggaran Belanja Netto
Satuan Kerja Melalui KPPN (Non Imbalan Bunga)
untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2024

Nama Satker	31 Desember 2023		%	31 Desember 2024		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
KPP Pratama Balikpapan Timur	Rp5.449.975.000	Rp5.162.505.860	94,73 %	Rp5.171.093.000	Rp5.096.628.621	98,56 %
Jumlah	Rp5.449.975.000	Rp5.162.505.860	94,73 %	Rp5.171.093.000	Rp5.096.628.621	98,56 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024 dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Realisasi atas target penerimaan pajak KPP Pratama Balikpapan Timur tidak lepas dari misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak yaitu untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

Dalam rangka menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai KPP Pratama Balikpapan Timur telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp4.864.552.688.770.

Jumlah realisasi penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP Pratama Balikpapan Timur selama tahun 2024 adalah sebesar Rp4.864.552.688.770 yang terdiri dari:

1. Rp2.065.179.761.452 dari Pajak Penghasilan Non Migas;
2. Rp2.798.522.254.229 dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah; serta
3. Rp 369.727.960 dari PBB dan BPHTB

sehingga KPP Pratama Balikpapan Timur mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar 45,45%.

Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu menghadapi tuntutan reformasi di segala bidang dalam rangka memasuki era gobalisasi dan transparansi; serta
2. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi basis data guna meningkatkan penerimaan pajak serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga terwujud perkembangan pengetahuan masyarakat khususnya dalam bidang perpajakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait (*stakeholder*) mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahunan berikutnya.

Lampiran Laporan Kinerja

A. Lampiran I. Kontrak Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 943.952.000
1. *Ekstensifikasi Penerimaan Negara*	Rp 430.223.000
2. *Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi*	Rp 216.467.000
3. *Pengawasan dan Penegakan Hukum*	Rp 297.262.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4.029.641.000
1. *Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum*	Rp 3.113.308.000
2. *Pengelolaan Organisasi dan SDM*	Rp 916.333.000
Total	Rp 4.973.593.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan
Timur dan Utara

Ditandatangani Secara Elektronik
Heru Narwanta

Balikpapan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Balikpapan Timur

Ditandatangani Secara Elektronik
G. A. Yudha Hadiyanto

B. Lampiran II. Perbandingan Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024 dengan tahun 2023

Jenis Pajak	Target	Penerimaan Netto		Pencapaian (%)	Pertumbuhan (%)
		2024	2023		
PPh Non Migas	2.127.016.870.000	2.065.179.761.452	1.442.467.244.409	97,09%	43,17%
411121 - PPh Pasal 21	738.332.646.000	683.676.935.461	559.054.466.118	92,60%	22,29%
411122 - PPh Pasal 22	96.627.348.000	87.084.634.294	96.086.475.605	91,07%	-9,37%
411123 - PPh Pasal 22 Impor	12.192.972.000	11.503.266.592	9.596.767.924	94,34%	19,88%
411124 - PPh Pasal 23	210.450.563.000	194.877.509.756	164.239.244.527	92,60%	18,65%
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	30.231.128.000	32.466.256.653	22.192.420.305	107,39%	46,29%
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	155.960.770.000	143.014.108.850	96.441.054.786	91,70%	49,85%
411127 - PPh Pasal 26	135.297.034.000	131.502.223.184	35.643.194.929	97,20%	268,94%
411128 - PPh Final & FLN	748.772.109.000	780.874.338.599	460.146.327.819	104,29%	69,70%
411129 - PPh Non Migas Lainnya	152.300.000	180.488.063	68.292.396	118,51%	164,29%
411131 - PPh Final & FLN	-	-	-	-	-
PPN dan PPnBM	2.692.392.104.000	2.798.522.254.229	1.898.833.049.003	103,94%	47,38%
411211 - PPN Dalam Negeri	2.648.906.250.000	2.754.063.567.590	1.861.742.777.459	103,97%	47,93%
411212 - PPN Impor	43.384.850.000	44.344.020.486	37.028.310.425	102,21%	19,76%
411219 - PPN Lainnya	20.660.000	25.759.624	35.967.470	124,68%	-28,38%
411221 - PPnBM Dalam Negeri	80.344.000	88.906.529	25.993.609	110,66%	242,03%
411222 - PPnBM Impor	-	-	-	-	-
411229 - PPnBM Lainnya	-	-	-	-	-
PBB dan BPHTB	150.775.000	369.727.960	194.583.900	245,22%	90,01%
411311 - Pendapatan PBB Pedesaan	-	-	-	-	-
411312 - Pendapatan PBB Perkotaan	-	-	-	-	-
411313 - Pendapatan PBB Sektor Perkebunan	-	-	-	-	-
411314 - Pendapatan PBB Sektor Perhutanan	54.521.000	174.644.960	-	320,33%	-
411315 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	96.254.000	195.083.000	194.583.900	202,68%	0,26%
411316 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
411317 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
411318 - Pendapatan PBB Lainnya	-	-	-	-	-
411319 - Pendapatan PBB Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
411411 - Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-
Pendapatan atas PL dan PIB	440.251.000	480.949.129	388.678.274	109,24%	23,74%
411611 - Bea Meterai	160.285.000	195.063.000	192.243.000	121,70%	1,47%
411612 - Penjualan Benda Meterai	-	-	-	-	-
411613 - PFLL	-	-	-	-	-
411619 - Pajak Tidak Langsung Lainnya	81.283.000	82.964.230	70.967.282	102,06%	16,89%
411621 - Bunga Penagihan PPh	13.030.000	13.050.335	83.398.488	100,16%	-84,35%
411622 - Bunga Penagihan PPN	185.653.000	189.877.564	42.069.504	102,28%	351,34%
411623 - Bunga Penagihan PPN	-	-	-	-	-
411624 - Bunga Penagihan PPN	-	-	-	-	-
Total	4.820.000.000.000	4.864.562.688.770	3.344.478.516.173	100,92%	45,45%

C. Lampiran III. Formulir Pengukuran Kinerja

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikapan Timur

Tahun Anggaran : 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KPP KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	W/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,85
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,85
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,93%	Max	E/L	28,00%	57,78%	100,93
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
	Customer Perspective						20,00%	99,62
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							96,06
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,81%	Max	E/L	28,00%	57,78%	100,81
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	89,56%	Max	P/L	19,00%	42,22%	89,56
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							103,17
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,17%	Max	E/M	21,00%	100,00%	103,17
	Internal Process Perspective						25,00%	118,73
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,51
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,01%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,01
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	111,93%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,44
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	114,16%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,16
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,84%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,84
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,35%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,35
7	Penegakan hukum yang efektif							112,89
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,87%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	71,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,70
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,40
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,32
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,78
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,13
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,83

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp5.171.093.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program tahun 2024 : Rp5.096.628.621